



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

F A T M A W A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

M A N B A ' U L I H S A N

b. Alamat

K P B O L A N G D S B O L A N G

c. Jenjang Sekolah

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah

Negeri Swasta

e. Propinsi

B A N T E N

f. Kabupaten/Kota

S E L A N G

g. Kecamatan

L E B A K W A N G I

h. Kelurahan

B O L A N G

i. Email

p a u d m a n b a u l i h s a n @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

4 2 1 . 9 / 0 0 1 / S K - Y - N H B / I X / 2 0 2 0

b. Tanggal

2 1 0 9 2 0 2 0

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

4 2 1 . 9 / 0 3 4 / K e p - C M T / X I I / 2 0 2 0

d. Tanggal

1 5 1 2 2 0 2 0

Operator Dinas Pendidikan,
[Signature]
FULAESI

Serang, 20 Januari 2020
Kepala Sekolah,
[Signature]
Fathmawati

Keterangan:

1. Harap melampirkan dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kesulitan, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: nds@kemdikbud.go.id
6. Pastikan pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN NURUL HASAN BOLANG

AktaNotaris RIRIN MERDIANI, S.H.

SK Menteri hukum dan HAM RI NO : AHU-0017031.AH.01.04.Tahun 2020
Sekertariat : Jl. Sentul Jonjing Km.12 Kp/Ds. Bolang Rt/Rw.006/001 Kec. Lebak Wangi Kab Serang
Banten42184

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURUL HASAN BOLANG
KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
Nomor : 421.9/001/SK-Y-NHB/IX/2020
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN(KB) MANBA'UL IHSAN

Menimbang :

- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar mengajar pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan anak usia dini(PAUD)
- Banyaknya Anak di usiadini yang belum bersekolah dengan alasan jauh dari tempat tinggal.
- Hakseluruh warga untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- Himbauan pemerintah untuk mendirikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini di desa-desa
- Bahwa untuk lebih melayani kebutuhan pendidikan Anak Usia Dini, pendirian Sekolah tersebut perlu di tetapkan dalam keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Nama Lembaga : **KB MANBA'UL IHSAN**
Alamat : Kp/Ds. Bolang Rt/Rw 006/001 Kec. Lebak Wangi
Bentuk Layanan : Kelompok Bermain(KB)

Bahwa mulai tanggal **21 September 2020** Kelompok Bermain(KB) Manba'ul Ihsan didirikan.

Demikian surat keputusan ini di buat untuk dapat diketahui dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lebak Wangi
Pada Tanggal : 21 September 2020
Ketua Yayasan
NURUL HASAN BOLANG





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN LEBAK WANGI

Alamat : Jl. Nambo - Pegandikan Km.06 Lebak Wangi - Serang
e-mail : kecamatanlebakwangi@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT LEBAK WANGI
Nomor : 421.9 /034/ Kep.Cmt/ XII / 2020

TENTANG

IZIN OPRASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MANBA'UL IHSAN
DESA BOLANG KECAMATAN LEBAK WANGI


PLT. CAMAT LEBAK WANGI

- Menimbang** :
- bahwa Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten telah Berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Manba'ul Ihsan namun belum memiliki Izin Oprasional;
 - bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Manba'ul Ihsan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dianggap layak untuk beroperasi; dan
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan dan Fungsi Kecamatan;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** : Surat (PAUD) Manba'ul Ihsan Nomor : 421.9/004/PAUD-MI/2020 Perihal Permohonan Ijin Oprasional Pendirian Lembaga Paud Baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memeberikan Izin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD MANBA'UL IHSAN**
Satuan PAUD : Kelompok Bermain
Status Hukum : Bersetatus Hukum
Pemilik/Penyelenggara : **FATWAWATI**
Tahun Pendirian : Tanggal 21 September 2020
- KEDUA** : Izin Oprasional sebagaimana dimaksud diatas pada Diktum KESATU berlaku Terhitung Mulai Tanggal **15 Desember 2020** sampai dengan **15 Desember 2023**
- KETIGA** : Pemegang Izin Oprasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dan KEDUA diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut :
- wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan Juknis dan/atau Peraturan yang berlaku, sehingga dapat Fungsi Sosial terhadap Masyarakat;
 - wajib mentaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan/atau yang akan ditetapkan dikemudian hari;
 - wajib mengajukan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model dan ketentuan yang berlaku;
 - mengajukan permohonan Izin Oprasional, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin Oprasional berakhir.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri /Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- KELIMA** : Apabila Keputusan yang dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Camat Kecamatan Lebak Wangi dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikedian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan .

Ditetapkan di : Lebak Wangi
Pada tanggal : 15 Desember 2020



Tembusan :

1. Yth. Mendikbud Republik Indonesia ;
2. Yth. Gubernur Provinsi Banten;
3. Yth. Kepala Dindikbud Provinsi Banten;
4. Yth. Bupati Serang;
5. Yth. Kepala Dindikbud Kabupaten Serang,
6. Yth. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) Manba'ul Ihsan



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/065- Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : KB MANBAUL IHSAN
Kecamatan : LEBAKWANGI
Nama Kepala Lembaga : FATMAWATI, S.Pd.

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 21 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006